

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Budaya Hukum**

Teori budaya hukum tidak hanya sekedar sebagai patokan dalam lingkungan masyarakat saja melainkan sebagai bentuk dari peraturan perundang - undangan tetapi hendaknya hukum diamati sebagai gejala yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini berarti hukum sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, dimana factor-faktor yang mempengaruhinya dari segi non hukum adalah: nilai sikap, dan pengamatan masyarakat sering disebut sebagai kultur/budaya hukum. Itulah sebabnya kultur/budaya hukum menimbulkan adanya perbedaan terhadap penegakan hukum dari masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, teori tersebut dipakai untuk menganalisa penyidik Unit PPA Satuan Reskrim untuk melakukan penyidikan pada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan serta dimungkinkan untuk memperhatikan tata cara tindak pidana tersebut dengan tepat dari setiap sisi manapun yang membedakan proses dari penyidikannya pada orang dewasa yang teradapat pada undang-undang sistem peradilan anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan yang restoratif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik unit PPA Reskrim dalam lingkungan disekitar penyidikan kasus pada anak (Agil Widiyas Sampurna, 2016: 149) sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Dalam Sisi sumber daya manusia

Penyidik PPA belum memahami bagaimana cara dalam penyidikan yang dilakukan pihak unit PPA terhadap anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban dalam tindak pidana persetubuhan atau pelecehan seksual.

b. Dari sisi sistem

Peraturan penyidikan khusus terhadap anak dalam lingkungan organisasi kepolisian terdapat tata cara penyidikan yaitu dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak belum efektif karena aturan tersebut secara umum ada pada peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan dan peraturan Bareskrim Polri nomor 3 tahun 2014 mengenai Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

c. Dari sisi budaya

Penyidik unit PPA belum mampu memberikan prosedur yang mudah dalam pelayanan untuk menangani perkara anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak sebagai pelaku tindak pidana akan berlanjut ke persidangan karena penyidik beranggapan penanganan anak tersebut merupakan hal yang biasa dan sama seperti penanganan kasus terhadap orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Dari sisi keluarga korban, menuntut kepada penyidik dan meminta untuk melanjutkan perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena rasa kekecewaan dan khawatir dari pihak keluarga terhadap korban.
- b. Dari sisi budaya, orang tua korban juga masih kurang dalam pengawasan terhadap anaknya, karena mayoritas orang tua di jaman sekarang ini banyak bekerja diluar negeri bahkan banyak juga kalangan orang tua yang sudah terlalu sibuk pada pekerjaannya sehingga menitipkan anak-anaknya untuk di asuh oleh orang lain, maupun di asuh oleh kakek dan neneknya, dan itu sudah dianggap biasa dalam kehidupan masyarakat saat ini.

### **2.1.2 Teori Penegakan Hukum**

Seorang ahli hukum yaitu Imanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat dan aturan yang dengan ini memiliki kehendak yang bebas dari orang yang satu, dan dapat juga menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain sesuai peraturan hukum tentang kemerdekaan (Ekawati, Tri, & Bhakti, 2018: 123). Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan aktifitas penyesuaian hubungan nilai-nilai yang sudah dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Utama, Putu, Yuliantini, & Windari, 2018: 4).

Berdasarkan teori sistem yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan berlangsung akibat pertikaian antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini menjadi konsepsi keadilan dan merupakan suatu landasan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah prosedur yang sudah ditetapkan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, merupakan peran penting dalam mentalitas kepribadian petugas penegak hukum dan memiliki peran penting dalam kualitas peraturan penanganan pada setiap masalah yang kurang optimal. Maka dari itu, salah satu fungsi keberhasilan penegak hukum ialah kepribadian atau mentalitas penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas pendukung

Faktor sarana dan fasilitas meliputi pada pendidikan dan salah satu contoh perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bermula dari masyarakat sendiri dan memiliki tujuan untuk mencapai suatu kedamaian pada masyarakat. Setiap masyarakat ataupun kelompok kurang lebih harus memiliki kesadaran hukum

terhadap permasalahan yang muncul seperti tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, sedang sampai yang kurang.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana untuk bertindak, dan menentukan sikap terhadap orang lain.

Oleh karena itu, kebudayaan merupakan suatu pokok peraturan tingkah laku yang menetapkan suatu aturan mengenai apa yang harus dilarang dan yang harus dilakukan.

### **2.1.3 Teori Tindak Pidana**

Pengertian dari hukum pidana adalah suatu aturan yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman ataupun siksaan penderitaan bagi setiap orang yang merasa dirugikan. Seperti pendapat dari Moeljatno, menurut pendapatnya tindak pidana merupakan suatu tindak pidana dengan bahasa lain (*strafbar feit*). Didalam bahasa Belanda, *strafbar* itu artinya dapat diberikan hukuman ataupun sanksi, dan berdasarkan asusmsinya perbuatan tindak pidana itu adalah perbuatan pidana yang melanggar aturan dan disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan. Pelanggaran yang sering terjadi saat ini yaitu pelanggaran tindak pidana persetujuan yang sering rentan dilakukan terhadap anak dan wanita (Nazla, 2013: 5).

#### 2.1.4 Teori Persetubuhan

Persetubuhan merupakan kontak langsung antara alat kelamin laki-laki terhadap alat kemaluan perempuan yang dilakukan secara bersamaan dan dapat menimbulkan kehamilan pada wanita. Batasan konsep diatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penerapan pidana dalam kasus persetubuhan terhadap anak, merupakan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak oleh hakim, dengan memberlakukan ketentuan yang berbeda. Diperkosa, disetubuhi, dan direnggut kehormatannya ataupun digagahi kata-kata tersebut sering kita dengar dan tertulis di media massa sebagai bentuk menggambarkan perbuatan keji dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, di Indonesia hal ini dikualifikasikan terhadap bentuk pemaksaan hubungan seksual sebagai kejahatan dengan sebutan pemerkosaan dan kejahatan kesusilaan, yang termuat dalam Buku II Bab XIV.

Dengan ini terjadinya pemerkosaan mensyaratkan:

1. Dilakukannya kepada wanita, dengan demikian pelakunya harus laki-laki yang bisa memperkosa wanita, dan tidak bisa sebaliknya. Undang-Undang (KUHP) menganggap perempuan tidak perlu ditentukan hukuman, karena seorang perempuan dipandang tidak mungkin dan bukan semata-mata sebagai penyebab dan memaksa untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi yang mengakibatkan hal yang buruk itu terjadi disebabkan oleh perbuatan laki-laki.
2. Adanya sebuah kontak fisik persetubuhan, dan adanya peraduan dari anggota kemaluan laki-laki terhadap alat kemaluan perempuan dapat

menyebabkan sel produksi perempuan membuahi seorang anak, sehingga mengeluarkan air mani, dan tidak dimungkinkan pemerkosaan dilakukan oleh pasangan suami istri.

3. Persetubuhan dilakukan dengan tindakan memaksa dan kekerasan ataupun mengancam yang membuat pihak perempuan menjadi takut dan rela melakukan hal buruk tersebut.

### **2.1.5 Teori Perlindungan Korban**

Korban adalah seseorang yang dirugikan dari segi permasalahan yang mengakibatkan adanya kerugian dan sewajarnya harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan terhadap kepentingannya. Hak dari korban dan pelaku tindak pidana kejahatan memang berbeda, dan dalam hal ini juga memiliki beberapa hal yang bertentangan, Andi Mattala berpendapat kejahatan memiliki hakekat yang seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian pada korban, oleh karena itu pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dan memerhatikan kepentingan pihak korban. Uraian diatas menjelaskan bahwa masalah yang paling penting atau obyek hukum pidana yang terdiri dari masalah pidana, serta pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan sebagai masalah yang besar. Perkara pelecehan seksual pada anak memiliki syarat formil secara normatik, dalam suatu tindak pidana yang menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dalam beberapa peraturan undang-undang dengan menyebutkan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang disertai dengan perbuatan dan diberi ancaman sanksi pidana. Secara materil sesungguhnya pelecehan seksual pada anak sangat

tidak di terima ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan emosional dari masing-masing pihak korban dan masyarakat (Mukhlis, 2016: 280).

Penegakan hukum pada kasus pelecehan seksual terhadap anak mungkin saja dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* yang mengikutsertakan berbagai pihak yang memiliki sengketa dalam permusyawarahan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu:

1. Korban dan keluarganya, korban merupakan bagian dari masalah dan korban adalah seseorang yang penting dalam proses penyelidikan sampai tahap pemberian keputusan dalam suatu konflik merupakan persoalan keluarga, dan berhubung korban juga masih berada dalam pengawasan orang tua dan masih dibawah umur.
2. Pelaku dengan keluarga, pelaku juga pihak yang sangat penting dilibatkan, dan keluarga pelaku dianggap perlu untuk ikut serta karena umur pelaku yang masih dibawah umur.
3. Wakil masyarakat, sebagai wakil guna kepentingan yang bersifat publik dalam mewakili kepentingan dari lokasi dan lingkungan peristiwa pidana yang sedang diproses.

#### **2.1.6 Teori Kesalahan**

Teori kesalahan sebagai syarat dapat atau tidaknya seseorang dipidana , dan apabila pelaku dipidana itulah yang menentukan masalah berat atau ringannya sanksi hukuman pidana yang akan diberikan. Menurut Simon sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pelaku harus memiliki pencapaian dengan beberapa kategori seperti: kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya hubungan kejiwaan dengan

terdakwa dan memiliki kelakuan yang melanggar hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan dan kelalaian. Selain itu, Sudarto juga mengatakan, untuk adanya kesalahan maka harus ada pencelaan sekecil apapun itu (Hutagalung et al., 2014: 66).

### **2.1.7 Teori Kesalahan Korban**

Teori kesalahan pada korban merupakan sebuah pemidanaan yang mempertimbangkan beberapa aspek dari korban dan pelaku untuk mendukung sebuah putusan hakim dan memenuhi prosedur menuju keadilan. Jika korban terbukti memiliki peran kerja sama dalam terjadinya proses tindak pidana, maka selayaknya juga dapat diberikan sanksi sebagai alasan keadilan dan hakim dapat mempertanggungjawabkan pada saat memberikan sanksi (Hutagalung et al., 2014: 66).

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Tentang sistem Peradilan Pidana Anak**

Secara umum, pemberian hukuman pidana terhadap orang yang melanggar hukum dinyatakan sebagai tujuan utama dari hukum pidana, oleh sebab itu pelanggar diproses ke tahap sidang kemudian di berikan sanksi pidana, setelah itu perkara hukum dianggap sudah berakhir, selanjutnya sistem peradilan pidana adalah hakikat suatu proses penegakan hukum pidana, serta penghubung erat terhadap Undang-Undang itu sendiri, karena Undang-Undang merupakan dasar dari penegakan hukum pidana *in abstracto* yang diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*. Menurut Yahya Harahap, tahap peradilan pidana anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) yang

ditangani oleh lembaga-lembaga yang menyelidiki anak, penuntutan anak, permasyarakatan anak dan dalam pengadilan anak, didalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak No.11 tahun 2012 tercatat di pasal 16 dan 17 ayat (1-2), pasal 18 dan pasal 19 ayat (1-2) serta pasal 20 menyatakan bahwa ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara pidana anak. Beberapa penjelasan mengenai tahap peradilan pidana terhadap anak yaitu:

#### 1. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik berdasarkan cara yang ada dalam peraturan Undang-Undang untuk mencari dan mendapatkan bukti, setelah itu membuat bukti menjadi terungkap serta menemukan tersangka atau pelaku tindak pidanya. Untuk melakukan penyidikan pada anak, penyidik diwajibkan meminta pertimbangan serta saran dari perangkat kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan.

#### 2. Penangkapan dan Penahanan

Penyidik memiliki kewenangan sedemikian luas, dan memiliki hak untuk mengurangi kebebasan terhadap hak asasi seseorang, asalkan hal itu masih berkesinambungan pada dasar hukum yang sesuai prosedur penangkapan dan penahanan, dan didalam proses penyidikan petugas penyidik mengkoordinasikan dengan penuntut umum bahwa dilakukan paling lama dalam waktu satu kali dalam dua puluh empat jam sejak di laksanakan penyidikan.

Berikut beberapa jenis pemidanaan yang dapat diberikan kepada anak dipandang dari segi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan).
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Penerapan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat pada pasal 71 butir 1 dan butir 2

Berikut penjelasan dengan rinci mengenai pidana pokok diatas:

1. Pidana pokok
  - a. Pidana peringatan adalah pidana yang tidak menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan anak atau pidana ringan.
  - b. Pidana bersyarat merupakan Pemberian sanksi oleh majelis hakim dalam bentuk pidana penjara yang di berikan selama dua tahun.
  - c. Pasal 78 ayat satu (1) menjelaskan tentang, pidana pelatihan kerja yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, kemudian pada ayat (2)

- pidana pelatihan kerja pada ayat (1) dan dipakai paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama selama 1 (satu) tahun.
- d. Pada pasal 80, ayat satu (1) menjelaskan tentang pembinaan lembaga yang dilaksanakan ditempat pelatihan kerja dan diselenggarakan baik dari pemerintah maupun swasta, kemudian pada ayat dua (2) pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan atau perbuatan pada anak tidak membahayakan masyarakat, pada ayat tiga (3) bahwa pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan pada ayat empat (4) mengatakan bahwa Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan yang dilakukan dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan sudah berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan kebebasan atau disebut juga pembebasan bersyarat.
- e. Pidana Penjara, pada Pasal 81 ayat satu (1) menjelaskan tentang Anak dijatuhi pidana penjara di LKPA jika keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, ayat (2) megatakan pidana penjara yang dapat diberikan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara dari orang dewasa, kemudian pada ayat (3) Pembinaan LKPA dilaksanakan sampai umur Anak 18 (delapan belas) tahun, dan ayat (4) menjelaskan bahwa anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LKPA dan memberlakukan baik dan berhak mendapatkan pembebasan yang bersyarat, kemudian ayat (5) berisi tentang Pidana penjara Anak hanya

digunakan sebagai upaya yang terakhir, dan yang terakhir ayat yang (6) mengatakan, jika tindak pidana dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan sebuah keuntungan yang di dapat dari tindak pidana, yang artinya anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 (tujuh), anak juga harus wajib belajar selama 9 (sembilan tahun) dan dalam pasal 73 ayat (6) di tuliskan bahwa jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa dalam percobaan.
- b. Pemenuhan kewajiban adat, Penjelasan yang dimaksud mengenai keharusan adat dalam pasal 71 ayat (2) huruf (b) bahwa kewajiban anak merupakan hal atau tindakan yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang diberlakukan di masing-masing tempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak (Marcel R. Rorong, 2015: 64).

**2.2.1.1 Peran Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.**

Anak merupakan insan yang sedang bertumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik ataupun mental dalam pengetahuannya. Pada saat berkembang tiap anak

sedang berusaha untuk mengenal dan mempelajari aturan-aturan apa yang berlaku ditengah masyarakat serta berusaha meyakinkan bagian dari dirinya untuk dapat memenuhi dan melakukan aturan tersebut dikehidupan kesehariannya. Sebagian kecil Anak masih banyak tidak dapat mengerti secara utuh aturan hidup didalam masyarakat, karena disebabkan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua, kurang perhatian dari orang tua, kekerasan didalam keluarga, serta perilaku negatif dan menyimpang dalam pergaulan anak di lingkungan masyarakat, dimana sebagian perilaku menyimpang dari anak-anak merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.

Dalam melakukan perlindungan pada anak harus berdasarkan aturan yang berlaku yang dijadikan sebagai acuan peradilan sistem peradilan pidana pada anak, dan asas tersebut di jelaskan pada pasal 2 (dua) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana yaitu” asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, pembinaan, proposional, pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya yang terakhir dan asas penghindaran (Olvina Kartika Mametu, 2015 : 147)

Berhubungan sesuai asas dan perlakuan pada anak, maka sangat penting untuk kita dapat mengetahui hak anak, kewajiban, dan kesejahteraan anak yaitu:

1. Hak anak yang ada di Indonesia ditentukan secara umum pada pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang No.23 tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Setiap anak mendapatkan hak untuk dapat hidup, bertumbuh kembang serta dapat ikut ambil alih secara wajar berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan yang baik dari diskriminasi ataupun kekerasan.
- b. Tiap anak memiliki hak mendapatkan nama sebagai identitas dan tanda pengenal diri dalam kewarganegaraan;
- c. Anak memiliki hak untuk beribadah menurut agama berdasarkan kepercayaannya, kemampuan berpikir, dan dapat mengekspresikan dengan pantas sesuai tingkat kemampuan dan usia, serta dengan bimbingan dari keluarga atau orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, diasuh, dibesarkan, serta diarahkan oleh orang tuanya masing-masing.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- f. Anak juga mempunyai hak akan memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dalam tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing anak.
- g. Bagi anak yang cacat juga berhak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan yang khusus.
- h. Setiap anak juga berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasan usianya demi perkembangan diri yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu yang luang, dalam bergaul dengan anak yang seumurannya, bermain, dan dapat mengekspresikan segala minat dan bakat, dalam tingkat kecerdasan si anak demi pengembangan diri.
- j. Bagi anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Bagi setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, baik ekonomi, maupun seksual, penganiayaan, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, hingga sampai perlakuan yang salah lainnya.
- l. Setiap anak memiliki hak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali apabila ada alasan atau aturan hukum yang sah dapat menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Semua anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala penyalahgunaan kegiatan politik, keterlibatan dari sengketa anggota bersenjata, pelibatan dari kerusuhan sosial dan segala peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- n. Semua anak berhak juga memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- o. Tiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan penganiyaan, penindasan, atau pemberian hukuman dengan cara tidak sewajarnya.
- p. Segala tindakan berupa penangkapan maupun penahanan, ataupun tindak pidana kurungan terhadap anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk, mendapat penempatan dan perlakuan yang secara manusiawi dan dipisahkan dari orang sudah dewasa, memperoleh bantuan dari pihak yang berwenang dalam hukum atau bantuan lainnya, secara efektif dalam setiap tahapan upaya sanksi atau hukuman yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan dilakukan dalam sidang secara tertutup dan tidak memihak.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku dalam tindakan kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
- s. Setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku dalam tindak pidana berhak untuk mendapatkkan bantuan hukum, serta bantuan lainnya.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Dalam penyelesaian penelitian ini, beberapa peneltian terdahulu yang digunakan peneliti guna mempermudah pada saat penyelesain penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi peneliti yaitu:

1. Penelitian Meily, H.Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang (2017) dalam catatan Katalogis, Vol 5 No 2 Februari 2017 Halaman 56-67 ISSN:2302-2019 yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Sistem Peradilan Anak**” dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana, apakah perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan telah terpenuhi dalam sistem peradilan pidana (Muliadi & Palipadang, 2017: 58).

Berdasarkan ringkasan masalah penelitian itu, dapat dimengerti bahwa penelitian yang penulis analisa berbeda dengan penelitian tersebut, adapun rumusan masalah yang dijadikan penulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukuman kepada pelaku pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak, dan apa saja hambatan pada proses pelaksanaan hukum kepada pelaku pidana persetubuhan yang diperbuat anak.

2. Penelitian Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati (2018) dalam ringkasan Jurnal Bidan “*Midwife Journal*” Vol 5 No. 02 Juli 2018 Halaman 56-65 pISSN 2477-3441 eISSN 2477-345X yang berjudul “ **Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang**” dengan ringkasan kasus meneliti sebuah gejala sosial seperti kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Karawang dan mencari perilaku seks menyimpang sipelaku dan mengkaji langkah yang singkat untuk

dapat solusi dari masalah kekerasan seksual anak (Sari, Ningsih, & Hennyati, 2018: 58).

Berdasarkan ringkasan masalah penelitian itu, dapat dimengerti bahwa pengkajian yang penulis kaji berbeda dengan pengkajian tersebut, adapun ringkasan kasus yang dijadikan sipenulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam penetapan hukum kepada pelaku pidana persetubuhan yang diperbuat sama anak, apa saja hambatan pada proses penetapan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak.

3. Penelitian Panca Hutagalung (2014) dalam Jurnal USU Law JOURNAL Vol .2 No.2 September 2014 Halaman 62-74 yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/PID.SUS/2009)”** dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan yang diperbuat anak berdasarkan hukum pidana di Indonesia, bagaimana cara penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim *judex factie* terhadap masalah persetubuhan pada anak yang ada dalam putusan Nomor: 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn *juncto* Putusan Nomor: 38/Pid/2009/PT.MDN, dan bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilaksanakan hakim *judex juris* terhadap masalah persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 1202 K/Pid.Sus/2009 (Hutagalung et al., 2014: 65).

Menurut rumusan masalah diatas penelitian itu, dapat kita ketahui bahwa pengkajian yang penulis kaji tidak sama dengan pengkajian tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yang dijadikan peneliti adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, kemudian apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang diperbuat oleh anak.

4. Penelitian Hafni Nazla (2013) dalam Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum “MIXLAW” Vol 1 No. 1 Februari 2013 Halaman 2-20 yang berjudul **“Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Wilayah Jayapura”** dalam rumusan masalah yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Kota Jayapura, upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Kota Jayapura (Nazla, 2013: 4).

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat diketahui bahwa penelitian yang dikaji oleh penulis tidak sama dengan penelitian tersebut, adapun rumusan masalah yang dijadikan penulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pidana persetubuhan yang diperbuat sma anak, apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

5. Pengkajian Mukhlis R (2016) dalam Jurnal Masalah Hukum, Jilid 45 No.4 Oktober 2016 Halaman 276-284 p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014”** dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah perlindungan yang dilakukan hukum kepada anak dari kejahatan pelecehan seksual di Pekanbaru, dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pada korban anak pelecehan seksual di Pekanbaru, kemudian bagaimana kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk membatasi berkembangnya kejahatan pelecehan seksual pada anak di Pekanbaru (Mukhlis, 2016: 277).

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian tersebut, adapun rumusan masalah yang dijadikan penulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang diperbuat sma anak, apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

6. Penelitian Bungsu Arief Budi Darmawan, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti (2016) dalam Jurnal Diponegoro Law Journal, volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Halaman 1-17 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”** dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana kebijakan formulasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini,

bagaimana kebijakan formulasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak dimasa yang akan datang.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian itu, dapat dimengerti bahwa penelitian yang penulis teliti tidak sama dengan penelitian itu, adapun rumusan masalah yang dijadikan penulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak, apa saja hambatan yang terjadi pada proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak (Arief et al., 2016: 3).


7. Penelitian Khairida, Syahrizal, Mohd. (2017) dalam Jurnal Syiah Kuala Law Journal, volume 1, No.1 April 2017, ISSN: 2549-1741 Halaman 169-186 yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat”** dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah cara yang dilaksanakan penegak hukum pelecehan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan jinayat, setelah itu apa hubungan sistem peradilan jinayat dengan sistem peradilan pidana anak.

Menurut rumusan masalah penelitian itu, diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti tidak sama dengan penelitian diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah yang dijadikan penulis adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum yang dilakukan pada pelaku tindak pidana

persetubuhan oleh anak, apa saja hambatan proses penegakan hukum dari pelaku tindak pidana persetubuhan yang diperbuat oleh anak (Khairida, Syahrizal, 2017: 169).

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Terdapat Kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**